PENGARUH PELAPORAN ZAKAT, ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (ICSR), DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN LEVERAGE TERHADAP PERTUMBUHAN LABA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2017-2019

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :
YAUMIL
NPM : 1651020081
Prodi : Perbankan Syariah

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021 M

PENGARUH PELAPORAN ZAKAT, ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (ICSR), DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN LEVERAGE TERHADAP PERTUMBUHAN LABA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2017-2019

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh
Yaumil
NPM : 1651020081
Prodi : Perbankan Syariah

Pembimbing 1 : Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag.
Pembimbing 2 : Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I.

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021 M

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Pengaruh Pelaporan Zakat, *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR), Dewan Pengawas Syariah dan *Leverage* Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2019. masalah dalam penelitian ini antara lain, Apakah pelaporan zakat, islamic corporate social responsibility (ICSR), dewan pengawas syariah dan leverage berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan laba bank umum syariah di Indonesia periode 2017-2019? Apakah pelaporan zakat, islamic corporate social responsibility (ICSR), dewan pengawas syariah dan leverage berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan laba bank umum syariah di Indonesia periode 2017-2019? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan perbankan Syariah, populasi dalam penelitian ini adalah 14 perusahaan, teknik pengambilan sampel penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, serta yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 10 perusahaan perbankan Syariah. Metode analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis. Hasil uji t pada masing-masing variabel penelitian menunjukkan bahwa Pelaporan Zakat, *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR), Dewan Pengawas Syariah dan *Leverage* secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Laba, dengan demikian H0 diterima, dengan demikian seberapa luas pengungkapan pelaporan zakat, *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR), Dewan Pengawas Syariah dan *Leverage* secara parsial yang dilakukan oleh perusahaan tidak mempengaruhi nilai pertumbuhan laba dan hasil Uji F dilakukan pada Pelaporan Zakat, ICSR, Dewan Pengawas Syariah, Leverage terhadap Pertumbuhan Laba, didapatkan nilai Signifikansi adalah 0.873. Itu artinya nilai F lebih besar dari a = 0,05, dengan demikian Pelaporan Zakat, ICSR, Dewan Pengawas Syariah, Leverage secara simultan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Laba, dengan demikian H0 diterima,

Kata Kunci : Pelaporan Zakat, *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR), Dewan Pengawas Syariah, *Leverage* dan Pertumbuhan Laba

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTASEKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260 Kode Pos : 35131

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGARUH PELAPORAN ZAKAT, ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (ICSR), DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN LEVERAGE TERHADAP PERTUMBUHAN LABA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2017-2019**

Nama : **Yaumil**
NPM : **1651020081**
Program Studi : **Perbankan Syariah**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Moh Bahrudin, M.Ag.	**Ulul Azmi Mustafa,S.E.I., M.S.I**
NIP. 195808241989031003	

Ketua Jurusan,

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy.
NIP. 198208082011012009

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260 kode pos : 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"PENGARUH PELAPORAN ZAKAT, ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (ICSR), DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN LEVERAGE TERHADAP PERTUMBUHAN LABA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2017-2019"**, disusun oleh: **YAUMIL**, NPM : **1651020081**, Jurusan : **Perbankan Syariah**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis, 28 Januari 2021.

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Ahmad Isnaeni, M.A.** (.....)

Sekretaris : **Dimas Pratomo, S.E., M.E.** (.....)

Penguji I : **Nurlaili, M.A.** (.....)

Penguji II : **Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag.** (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.
NIP. 198008012003121001

MOTTO

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (Q.S at-taubah : 103)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan kuasanya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmat dan kuasa-Nya skripsi ini telah terselesaikan. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini peneliti persembahkan kepada orang-orang terkasih yaitu:

1. Kepada orang tuaku, Ayahanda Hitoni dan Ibunda Rusuna tercinta yang telah melindungi, mengasuh, menyayangi dan mendidik saya sejak dari kandungan hingga dewasa. Senantiasa mendo'akan dan sangat mengharapakn keberhasilan saya. Berkat do'a restu keduanya sehingga peneliti dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga semua ini merupakan hadiah untuk kedua orang tua saya dan semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kemurahan rezeki dan keberkahan umur kepada kalian serta selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Teruntuk kakak pertamaku Musta Sanjali S.Pd, kakak ipar pertamaku Elyda Sari M.Pd, kakak kedua Lisa Yanti S.E dan kakak ipar keduaku Defrius Sartika S.Kom yang selalu mendoakan, mengingatkan dan memberikan semangat disetiap langkahku dalam menempuh pendidikan. Dan untuk kedua keponakan Azhura Jeslyn Defrius dan Adha Sheza Arzetty yang selalu memberikan kebahagiaan dan semangat kembali untuk penulis.
3. Almamaterku tercinta tempatku menimba ilmu yang Rabbani, UIN Raden Intan Lampung semoga semakin sukses, maju, berjaya dan berkualitas.

RIWAYAT HIDUP

Yaumil, dilahirkan di Desa Bahway, Lampung barat, pada tanggal 05 Desember 1996. Peneliti adalah anak ke3 dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Hitoni dan Ibu Rusuna. Sebelum masuk ke perguruan tinggi penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 1 Bahway dan selesai pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutan pendidikan ke SMPN 1 Liwa dan selesai pada tahun 2013, lalu melanjutkan ke SMAN 1 Liwa dan selesai pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester satu tahun ajaran 2016/2017. Dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada tahun 2020 peneliti menulis skripsi dengan judul **Pengaruh Pelaporan Zakat, Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR), Dewan Pengawas Syariah dan Leverage Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2019**. Semoga ilmu yang selama ini didapat di UIN Raden Intan Lampung bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti sendiri dan umumnya bagi orang lain.

Bandar Lampung, 20 Januari 2021
Yang membuat

Yaumil

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunianya bagi seluruh umat didunia. Sehingga pada kesempatan kali ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Pelaporan Zakat, Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR), Dewan Pengawas Syariah dan Leverage Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2017-2019". Shalawat dan salam semoga salam selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir tiba.

Berkat rahmat dan nikmat kemudahan dari Allah SWT, peneliti berhasil menyelesaikan tugas akhir perkuliahannya berupa skripsi, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana seterata satu (S1) dalam jurusan Perbankan Syariah. Keseluruhan penelitian karya ilmiah ini telah melibatkan berbagi pihak. Oleh karena itu , peneliti menghanturkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur Noor, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Erike Anggraini, M.E.Sy selaku ketua Jurusan Perbankan Syariah yang senantiasa sabar dalam memberi arahan serta selalu memotivasi dalam penyelesaiaan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag Selaku Pembimbing 1 yang telah bayak memberikan saran dan sumbangan pemikiran kepada peneliti sehingga tersusun skripsi ini.
4. Bapak Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I., selaku pembimbing II, yang dengan penuh ketelitian dan kesabaran dalam membimbing penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Kepala Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas diperkenakannya penelitian meminjam literature yang dibutuhkan.

7. Teman seperjuangan Perbankan Syariah angkatan 2016, khususnya kelas B yang selalu bersama dalam proses belajar, berjuang dalam menghadapi proses perkuliahan UTS dan UAS hingga proses skripsi.

Semoga Allah SWT memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada Bapak, Ibu Teman dan Saudara-saudara semuanya dengan amal ibadah masing-masing. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal tidak lain disebabkan keterbatasan kemampuan, waktu, dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya pada pembaca memberikan masukan saran dan kritik yang membangun guna melengkapi tulisan ini.

Bandar Lampung, 20 Januari 2021

Yaumil
1651020081

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iv**
PENGESAHAN ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
PERSEMBAHAN ..... **vii**
RIWAYAT HIDUP ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul 1
B. Alasan Memilih Judul 3
C. Latar Belakang Masalah 3
D. Batasan Penelitian 11
E. Rumusan Masalah 11
F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 11

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori 15
1 Theory Signaling 15
2 Pelaporan Zakat 16
3 Islamic Corporate Social Resonsibility (ICSR) 28
4 Dewan Pengawas Syariah 34
5 Leverage 37
6 Pertumbuhan Laba 38
B. Tinjauan Pustaka 40
C. Kerangka Berfikir 45
D. Hipotesis 46

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Sifat Penelitian 51

B. Populasi Teknik Pengambilan Sampel dan Sampel Penelitian 52
C. Definisis Operasional Penelitian 55
D. Metode Pengumpulan Data 63
E. Instrumen Penelitian 64
F. Metode Analisis Data 64

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian 69
1. Pelaporan Zakat 69
2. Pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility 70
3. Dewan Pengawas Syariah 72
4. Laverage 74
5. Pertumbuhan Laba 76
B. Hasil Penelitian 77
1. Uji Asumsi Klasik 77
2. Uji Rgresi Linier Berganda 81
3. Uji Hipotesis 83
C. Pembahasan 87
1. Pengaruh Secara Parsial Pelapor Zakat, ICSR, Dewan Pengawas Syariah, dan Laverage, Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2019 87
2. Pengaruh Secara Parsial Pelapor Zakat, ICSR, Dewan Pengawas Syariah, dan Laverage, Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2019 91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 93
B. Saran 94

DAFTARPUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perkembangan Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah 6

Tabel 2 Penelitian Terdahulu 40

Tabel 3 Daftar Populasi Penelitian 52

Tabel 4 Teknik Pemilihan Sampel 53

Tabel 5 Daftar Sampel Penelitian 54

Tabel 6 Indeks Isr 57

Tabel 7 Operasional Variabel Penelitian 61

Tabel 8 Data Pelaporan Zakat Pada Perusahaan Syariah Di Indonesia Tahun 2007-2019 69

Tabel 9 Data Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) Pada Perusahaan Syariah Di Indonesia Tahun 2017-2019 71

Tabel 10 Data Dewan Pengawas Syariah Pada Perusahaan Syariah Di Indonesia Tahun 2017-2019 73

Tabel 11 Data Leverage Pada Perusahaan Syariah Di Indonesia Tahun 2017-2019 74

Tabel 12 Data Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Syariah Di Indonesia Tahun 2017-2019 76

Tabel 13 Hasil Uji Normalitas 78

Tabel 14 Hasil Uji Multikolinieritas 79

Tabel 15 Hasil Uji Autokorelasi: Durbin-Watson 81

Tabel 16 Hasil Pengujian Analisis Regresi Linier Berganda 82

Tabel 17 Uji Parsial 84

Tabel 18 Uji Simultan 85

Tabel 19 Uji Koefisien Determinasi 86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berfikir 45
Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedasitas 80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi
Lampiran 2 Uji Asumsi Klasik
Lampiran 3 Uji Rgresi Berganda
Lampiran 4 Uji Simultan
Lampiran 5 Uji Determinasi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang di maksud adalah **"Pengaruh Pelaporan Zakat, *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR), Dewan Pengawas Syariah dan *Leverage* Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2019".**

Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu, sebagai berikut:

1. Pengaruh

   Pengaruh dalam istilah penelitian tersebut dengan akibat asosiatif yaitu, suatu penelitian yang mencari atau peraturan nilai antara satu variabel dengan variabel yang lain.[1]

2. Zakat

   Zakat ditinjau dari beberapa arti, yaitu *al-barakatu* yang artinya keberkahan, *al-nama* yang artinya pertumbuhan dan perkembangan, *ath-thaharadu* berarti kesucian, dan *ash-shalahu* yang artinya beberesan. Sedangkan menurut istilah, zakat berarti bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah SWT, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan pada Al-Quran.[2]

3. *Islamic Corporate Social Responsibility*

   Islamic Corporate Sosial Responsibility merupakan sebuah konsep *Corporate Sosial Responsibility* islami yang dikembangkan dari *Corporate Sosial Responsibility* konvensional, dan merupakan kewajiban

---

[1]Sugiyono, *Penelitian Administratif* (Bandung: Alfa Beta, 2001), h. 7.

[2]Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat Model Dinamis Berdasarkan Standar Nilai Emas dan Kebutuhan Hidup Layak Khl Provinsi*, (Bandung : Pt Mizan Pustaka, 2009), h 29.

perusahaan untuk mempertimbangkan kepentingan pengguna, pekerja, pemegang saham, masyarakat, alam sekitar dalam seluruh aspek operasionalnya. Kewajiban ini berlaku secara luas diluar kewajiban yang telah ditetapkan oleh undang-undang.[3]

4. Dewan Pengawas Syariah

   Dewan pengawas syariah adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.[4]

5. *Leverage*

   Leverage merupakan suatu alat penting dalam pengukuran efektivitas penggunaan utang perusahaan.[5]

6. Pertumbuhan Laba

   Laba adalah kelebihan penghasilan diatas biaya selama satu priode akuntansi.[6] Pertumbuhan Laba adalah suatu kenaikan laba atau penurunan laba pertahun yang dinyatakan dalam persentase.[7]

7. Bank Umum Syariah

   Bank umum syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran.[8]

Berdasarkan penjelasan istilah yang sudah dipaparkan bahwa penilitian ilmiah ini bermaksud untuk membahas mengenai pengaruh pelaporan zakat, *islamic corporate social*

---

[3]Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) (Depok : Prenada Media Group,2017), h. 51.

[4]Undang-Undang Ekonomi Syariah, Praturan Perundang-Undangan Edisi Lengkap (Bandung: Fokus Media, 2009), h. 226.

[5]Hery, *Kajian Riset Akuntansi Mengulas Berbagai Hasil Penelitian Terkini Terkini Dalam Bidang Akuntansi dan Keuangan* (Jakarta: Pt Grasindo, 2017), h. 12.

[6]Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 113.

[7]Dhian Eka Irawati, ”Pengaruh Struktur Modal Pertumbuhan Laba, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas Terhadap Kualitas Laba”. *Accounting Analisys Journal*, (November 2012), h. 2.

[8]Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2011), h. 40.

responsibility (ICSR), dewan pengawas syariah dan *leverage* terhadap pertumbuhan laba Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2019.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih dan menetapkan judul tersebut untuk diteliti adalah:

1. Alasan Objektif

   Perkembangan perbankan syariah saat ini masih jauh dari harapan pasar yang besar, jika melihat penduduk muslim yang merupakan terbesar di dunia, tak menjamin laju perkembangan perbankan syariah cepat. Potensi berkembangnya perbankan syariah di Indonesia memang *relative* besar. Penduduk yang beragama Islam di Indonesia adalah mayoritas dengan dukungan kebijakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga bank riba. Namun perkembangan perbankan syariah tidak *fantastis* dari sisi kualitas. Pertumbuhan laba perusahaan memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk memberikan keuntungan dari *asset, ekuitas,* maupun hutang. Alasan dipilihnya industri perbankan karena kegiatan bank sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian.

2. Alasan Subjektif

   Alasan subyektif permasalahan dalam judul penelitian ini relevan dengan disiplin ilmu yang ditekuni oleh penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Adanya referensi yang mendukung sehingga dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

C. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan pada tiap negara, Indonesia telah memiliki beberapa Undang-undang yang mengatur tentang perbankan, diantaranya yaitu Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998

menjelaskan bahwa perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut Indriyo tujuan utama didirikannya suatu perusahaan adalah untuk memaksimumkan keuntungan dan meningkatkan kemakmuran pemiliknya. Berdasarkan dari dua tujuan utama perusahaan tersebut maka pihak manajemen harus menghasilkan keuntungan yang optimal serta pengendalian yang seksama terhadap kegiatan operasionalnya terutama yang berkaitan dengan keuangan perusahaan.[9]

Perbankan syariah terus tumbuh didasari oleh nilai-nilainya yang berorientasi pada etika bisnis yang sehat. Penerapan bank dengan prinsip syariah juga semakin berkembang. Hingga September 2018 jumlah bank syariah di Indonesia berjumlah 202 bank syariah yang terdiri dari 14 bank umum syariah (BUS), 21 unit usaha syariah (UUS), Dan 167 bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Sementara itu jumlah jaringan kantor BUS dan UUS di tahun 2018 berjumlah 2.201 kantor, terdiri dari 1,824 jaringan kantor BUS dan 346 jaringan kantor UUS yang tersebar di hampir seluruh penjuru Nusantara.[10]

Kegiatan perbankan di Indonesia mengalami pasang surut. Krisis finansial pada tahun 1997 merupakan bukti merosotnya kondisis perbankan di Indonesia, ditandai dengan penurunan nilai tukar rupiah dan likuidasinya beberapa bank konvensional oleh Bank Indonesia. Selama periode krisis ekonomi tersebut, bank syariah masih dapat menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari relative lebih rendahnya penyaluran pembiayaann yang bermasalah (*non performing loans)* pada bank syariah dan tidak terjadi nya *negative spread* dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut

---

[9]Ikhwan Ridho Suwito Jati, "Pengaruh NPF,FDR,NI,BOPO dan CAR Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah". (Skripsi S1 Perbanakan Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2018), h. 25.

[10]OJK, *Statistik Perbankan Syariah*, Januari 2020. Jakarta.

dapat dapat dipahami mengingat tingkat pengembalian pada bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga *(interest spread based)* tetapi pada prinsip *profit and loss sharing* (bagi hasil) dan pada akhinya dapat menyediakan dana investasi dengan biaya modal yang relatif lebih rendah kepada masyarakat.[11]

Volume usaha perbankan syariah dalam kurun waktu satu tahun terakhir, khususnya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. *Market share* perbankan syariah terhadap perbankan nasional telah mencapai sekitar 3,8%. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan laba yang dihasilkan perbankan syariah, pertumbuhan laba yang baik merupakan isyarat kinerja perusahaan yang baik.[12]

Dunia investasi saat ini, investor harus lebih cermat dalam memilih perusahaan untuk menanamkan sejumlah dana dalam rangka meraih keuntungan atas investasi tersebut. Oleh karena itu analisis terhadap kinerja perusahaan sangatlah penting. Suatu perusahaan yang di anggap prospektif untuk berinvestasi dapat di artikan sebagai perusahaan yang memberikan profit atau laba di masa yang akan datang. Laba merupakan elemen yang menjadi paling perhatian karena angka laba di harapkan cukup kaya dalam mempresentasikan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dengan tingkat laba memadai menjamin pendapatan untuk para kreditor dan pemegang saham. Semakin besar tingkat laba maka akan menambah kepercayaan pihak deposan dan investor.[13]

Perkembangan perbankan syariah yang cukup menggembirakan membawa dampak yang begitu signifikan bagi industri perbankan syariah itu sendiri. Persaingan yang

---

[11]Yani Suryani, Desi Ika, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah Di Indonesia", *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, Vol. 5 No. 2 (November 2019) , h. 116.

[12]*Ibid.*

[13]Surya Perdana dan Eni Hartanti, "Pengruh OPM, ROE, DAN ROA Terhadap Perubahan Laba Pada Perusahaan Lembaga Pembiayaan di Indonesia". *Jurnal Sosio-E-Kons*,Vol.9, No .1 (Edisi April 2017), h. 80.

sehat akan selalu memicu bank syariah untuk selalu menjaga memacu kinerjanya. Bank yang dapat terus menjaga tingkat kesehatan dan kinerjanya dengan baik terutama dengan selalu mencatat perolehan laba yang tinggi, mampu membagi deviden dengan baik. Selain itu, memberikan bagi hasil yang cukup besar bagi nasabah dan dapat memenuhi prinsip *prudential banking* akan berdampak pada naiknya nilai perusahaan, karena kenaikan nilai perusahaan harus tetap dipertahankan. Salah satu cara agar nilai perusahaan dalam hal ini bank syariah dapat selalau terjaga dengan terus mencatatkan pertumbuhan laba tiap tahunnya. Soemarso SR mendifinisikan laba sebagai selisih lebih pendapatan atas biaya biaya yang terjadi sehubungan dengan usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.[14] Berikut merupakan data Pprkembangan pertumbuhan laba Bank Umum Syariah tahun 2014-2019:

Tabel 1
Perkembangan Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah

Tahun	Rupiah
2014	702 M
2015	635 M
2016	952 M
2017	990 M
2018	2.806 M
2019	4.195 M

Sumber Data : Statistika Perbankan Syariah

Data diatas ialah pertumbuhan laba bank umum syariah yang terjadi secara *fluktuatif.* Mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar Rp. 702 M menjadi Rp. 635 M pada tahun 2015. Setelah tahun 2015 pertumbuhan laba bank umum syariah

[14]Muhammad Gade, *Teori Akuntansii,* (Jakarta : Almahira, 2005), h. 15.

mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2017 sebesar Rp. 990 M menjadi Rp. 2.806 M dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 4.195 M. Dilihat dari pertumbuhan laba diatas di pilihnya perusahaan lembaga pembiayaan sebagai objek penelitian karena kebutuhan masyarakat akan jasa kredit baik untuk usaha maupun kebutuhan konsumtif. Data statistik perbankan syariah yang di publikasikan oleh otoritas jasa keuangan (OJK) menunjukan, perolehan laba bersih perbankan syariah ditopang oleh naiknya pendapatan operasional setelah distribusi sebesar 11,37% menjadi Rp 23,4 triliun.[15]

Laba perusahaan penting bagi perusahaan agar kegiatan operasionalnya dapat berjalan lancar dan mampu menghadapi persaingan perekonomian yang semakin ketat. Investor atau pemegang saham juga menginginkan perusahaan dapat memperoleh laba yang mengalami kenaikan setiap periodenya. Namun kenyataannya laba yang dihasilkan perusahaan tidak dapat dipastikan setiap tahunnya. Inilah yang disebut dengan pertumbuhan laba, terjadinya kenaikan atau penurunan laba dipengaruhi faktor-faktor tertentu. oleh karena itu dibutuhkan analisis yang dilakukan terhadap pertumbuhan laba.

Faktor-faktor yang diuji pengaruhnya terhadap pertumbuhan laba perusahaan yaitu pelaporan zakat, *islamic corporate sosial responsibility* (ICSR), dewan pengawas syariah, dan *leverage*. Dikarenakan berdasarkan teori sinyal yang menjelaskan jika manajer atau perusahaan berkeyakinan bahwa prospek perusahaan baik dan ingin harga saham meningkat maka perusahaan akan memberikan info atau sinyal kepada pasar. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang

[15]Andi M. Arief, "Laba Bank Syariah Melesat 65 Persen" Tapi Ada Catatan" (On-Line), Tersedia di: Https://Financial.Bisnis.Com/Read20190307/ 90/897091/Laba-Bersih-Bank-Syariah Melesat-65-Peren-Tapi-Ada-Catatan (18 Agustus 2020), Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Ilmiah.

menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari pada perusahaan lain.

Zakat perusahaan adalah zakat yang didasarkan atas prinsip keadilan serta hasil ijtihad para ahli fikih. Oleh karena itu, zakat ini agak sulit ditemukan pada kitab fikih klasik. Kewajiban zakat perusahaan hanya ditujukan kepada perusahaan yang dimiliki (setidaknya mayoritas) oleh muslim. Sehingga zakat ini tidak ditujukan pada harta perusahaan yang tidak dimiliki oleh muslim.

Zakat merupakan bagian dari konsep ICSR yang akan memberikan panduan pada perusahaan untuk memperhatikan kepentingan sosial disamping kepentingan perusahaan itu sendiri. Kedermawanan perusahaan diwadai dan di lambankan sebagai zakat pengusaha maupun perusahaan. Zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim yang tergolong mampu. Oleh sebab itu zakat wajib dilaporkan oleh setiap perbankan syariah.[16]

Indonesia telah berlatih konsep perusahaan zakat, seperti yang terlihat di sektor perbankan syariah dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23/2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam peraturan tersebut (Pasal 1 ayat 2), disebutkan bahwa zakat adalah harta yang harus dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam. Menurut peraturan di Indonesia, jumlah zakat yang dipotong dari 2,5% dari neraca atau laba perusahaan dapat menjadi insentif yang akan mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan (dalam Pasal 22 UU No.23/2011 dan Pasal 23 ayat 2). Keterkaitan antara kinerja perusahaan dan zakat adalah bahwa dengan kinerja

[16]Dwi Saputri, " Pengaruh Pelaporan Zakat, Icsr, Dewan Pengawas Syariah dan *Leverage* Terhadap Kinerja Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Periode Penelitian 2015-2017". (Skrisi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institute Informatika dan Bisnis Darmajaya, Bandar Lampung, 2019), h. 7.

yang baik maka bank akan cenderung mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan agama.[17]

Faktor kedua yang mempengaruhi pertumbuhan laba perusahaan yaitu *islamic corporate sosial responsibility* (ICSR). Menurut Khursid et al, *islamic corporate sosial responsibility* merupakan konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang berdimensi ekonomi islam, legal islam, etika islam, legal islam, dan filantropi islam berdasarkan nilai-nilai keislaman yang ada pada Al-Qur'an dan hadis. Perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang bagus akan direspon positif oleh para investor melalui fluktuasi harga saham yang semakin naik dari periode ke periode dan sebaliknya jika perusahaan memiliki kinerja lingkungan yang buruk maka akan muncul keraguan dari para investor terhadap perusahaan tersebut dan direspon negarif dengan fluktuasi harga saham perusahaan yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Penerapan *islamic corporate sosial responsibility* (ICSR). dipercaya mampu meningkatkan kinerja perusahaan, dimana investor cenderung menanamkan modal pada perusahaan yang melakukan aktivitas *Islamic Corporate Sosial Responsibility* (ICSR), karena berpotensi menghasilkan laba yang lebih besar.[18]

Faktor lain dalam pertumbuhan laba adalah Dewan Pengawas Syariah yang dalam hal ini yaitu Rapat Dewan Pengawas Syariah (RDPS). IFSB menjelaskan definisi *Sharia Governanc*e merupakan seperangkat peraturan suatu kelembagaan dari organisasi dimana lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa terdapat pandangan independen tentang kepatuhan syariah melalui proses penerbitan fatwa syariah yang relevan, penyebaran informasi

---

[17]Gustika Nurmalia dan Yudhistira Ardana "Analisis Pelaporan Zakat, ICSR, Dewan Pengawas Syariah dan Leverage Dalam Mengungkapkan Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia". *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14 No. 2 (2019), h. 113-115.

[18]Indrayani, Risna, "Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility (Icsr) dan Sharia Govermance Terhadap Kinerja Perusahaan Studi Empiris Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016", *Jurnal Akuntansi Keuangan & Perpajakan Indonesia*, Vol. 6. No 1. (April, 2018), h. 69.

fatwa dan riview internal kepatuhan syariah. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 11/33/pbi/2009 pasal 49 tentang pelaksanaan *good govermance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, rapat dewan pengawas syariah wajib diselenggarakan kurang satu kali dalam sebulan dan pengambilan keputusan rapat dewan pengawas syariah dilakukan dengan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Semakin sering dilakukan rapat Dewan Pengawas Syariah maka semakin baik *monitoring* terhadap bank syariah, dengan demikian hal itu dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena perusahaan tetap beroperasional sesuai dengan prinsip-prinsipsyariah.[19]

Selain Pelaporan Zakat, ICSR dan Dewan Pengawas Syariah yang mempengaruhi pertumbuhan laba perusahaan, *Leverage* merupakan faktor ke empat yang mempengaruhi pertumbuhan laba perusahaan. Ratio *leverage* sangat menentukan kemampuan perusahaan di dalam melakukan aktivitas operasinya. *Leverage* digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh perusahaan seberapa jauh aset perusahaan dibiayai dengan hutang, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi mungkin tidak dapat menarik tambahan modal dengan pinjaman dari pihak lain.[20]

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian terdahulu. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pelaporan Zakat, *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR), Dewan Pengawas Syariah Dan *Leverage* Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti **Pengaruh Pelaporan Zakat, *Islamic* Corporate Social Responsibility (Icsr), Dewan**

---

[19]*Ibid.*

[20]Dante Rama Surya, Sa'adah Siddik, Choiriyah, " Pengaruh Likuiditas, Aktivitas, dan Leverage Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia", *Jurnal Adminika,* Vol. 6, No. 2 (Juli-Desember, 2020), h. 78.

Pengawas Syariah dan *Leverage* Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2017-2019.

D. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan lebih memusatkan penelitian pada pokok permasalahan serta untuk mencegah terlalu luas pembahasan yang menyebabkan terjadinya kesalahan inerprestasi terhadap kesimpulan yang dihasilkan maka penulis membatasi penelitiannya pada masalah pengaruh Pelaporan Zakat, *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR), Dewan Pengawas Syariah dan *Leverage* Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2017-2019 dengan perusahaan yang melaporkan laporan keuangan secara lengkap dan telah diaudit.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini penulis merumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Apakah pelaporan zakat, *islamic corporate social responsibility* (ICSR), dewan pengawas syariah dan *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan laba bank umum syariah di Indonesia periode 2017-2019?
2. Apakah pelaporan zakat, *islamic corporate social responsibility* (ICSR), dewan pengawas syariah dan *leverage* berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan laba bank umum syariah di Indonesia periode 2017-2019?

F. Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

   Penelitian ini bertujuan untuk :

   a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelaporan zakat, *islamic corporate social responsibility*

(ICSR), dewan pengawas syariah dan *leverage* secara parsial terhadap pertumbuhan laba bank umum syariah di Indonesia periode 2017-2019.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelaporan zakat, *islamic corporate social responsibility* (ICSR), dewan pengawas syariah dan *leverage* secara simultan terhadap pertumbuhan laba bank umum syariah di Indonesia periode 2017-2019.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat secara teoritis

1) Harapan penulis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti mengenai pengaruh pelaporan zakat, *islamic corporate social responsibility* (ICSR), dewan pengawas syariah dan *leverage* terhadap pertumbuhan laba.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan pengetahuan tentang lembaga keuangan khususnya bank umum syariah di Indonesia.

3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan member sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan demi kemajuan dunia pendidikan.

b. Manfaat Praktis

1) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai pelaporan zakat, *islamic corporate social responsibility* (ICSR), dewan pengawas syariah, dan *leverage* terhadap Kinerja Perbankan Syariah.

2) Dapat dijadikan sebagai media pengaplikasian dari ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan serta menambah pengalaman dalam penelitian.

3) Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi dunia perbankan agar mengetahui seberapa besar pengaruh dana zakat dan *Islamic corporate social*

responsibility terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

4) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya yang nantinya akan mengambil permasalahan yang serupa.
5) Hasil penelitian ini dapat menambah literature yang dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6) Masyarakat merupakan bagian dari *stakeholder* dalam perbankan syariah, dengan adanya penelitian ini semoga menjadi motivasi untuk masyarakat lebih giat dalam menggunakan jasa perbankan syariah.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. *Theory Signaling*

Menurut Mamduh *signaling theory* merupakan sinyal yang diberikan oleh perusahaan kepada pasar.[21] Jika manajer atau perusahaan berkeyakinan bahwa prospek perusahaan baik dan ingin harga saham meningkat maka perusahaan akan memberikan info atau sinyal kepada pasar. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari pada perusahaan lain.

Teori *signaling* menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pasar, dengan demikian pasar diharapkan dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk.[22] Menurut hartono agar sinyal tersebut baik maka harus dapat ditangkap pasar dan dipersepsikan dengan baik serta tidak mudah ditiru oleh perusahaan yang memiliki kualitas buruk.[23]

Signaling theory mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Teori signal yang menjelaskan pentingnya pengukuran kinerja adalah membahas bagaimana seharusnya signal-signal keberhasilan atau kegagalan manajemen (agen)

---

[21]Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Keuangan,* (Yogyakarta: 2004), h. 316.

[22]Hartono Jogiyanto, "*Hubungan Teori Signaling Dengan Underpricing Saham Perdana di Bursa Efek Jakarta"* Volume 5 No. 1, (2005), h.35.

[23]*Ibid*, h.50.

disampaikan kepada pemilik (*principal*). Teori signal menjelaskan bahwa pemberian signal dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi informasi asimetris.

Kurangnya informasi yang diperoleh pihak luar tentang perusahaan menyebabkan pihak luar melindungi diri dengan memberikan nilai rendah untuk perusahaan tersebut. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetris, salah satu caranya adalah dengan memberikan sinyal kepada pihak luar berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya sehingga dapat mengurangi ketidak pastian mengenai prospek perusahaan pada masa yang akan datang. Laporan tentang kinerja perusahaan yang baik akan meningkatkan nilai perusahaan.[24]

2. Pelaporan Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat dari segi etimologi memiliki beberapa arti, antara lain ialah "pengembangan". Harta yang diserahkan zakatnya memberi berkah terhadap sisa harta sehingga secara kualitatif lebih bernilai guna meskipun secara kuantitatif berkurang, sebagaimana diisyaratkan dalam firman allah SWT, Q.S Al-Baqarah ayat 245:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥

Artinya : "*siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya*

[24]*Ibid*, h. 52.

dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan". QS. Al-Baqarah (2): 245.

Zakat secara umum dalam terminologi figh, didefinisikan sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan allah untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya. Mahmud Syaltut seorang ulama kontemporer dari mesir didalam buku khoirul Abror mengatakan bahwa zakat sebagai ibadah kebendaan yang diwajibkan oleh allah SWT agar orang yang kaya menolong orang yang miskin berupa sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.[25]

Zakat adalah salah satu rukun islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu.[26] Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji.

Adapun dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.[27] Sedangkan ada juga yang menyebutkan bahwa zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi nishab (*muzakki*), dan didistribusikan kepada delapan golongan penerima zakat (*mustahik*), yaitu : fakir, miskin, *fi sabilillah*,

---

[25]Khoirul Abroh, Fiqh Ibadah, (Bandar Lampung : Fakultas Syari'ah Iain Raden Intan,
2016), h. 187.

[26]Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), h. 9.

[27]Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2015), h .293.

ibnussabil, amil, gharimin, hamba sahaya, dan *muallaf.*[28]

b. Hukum Zakat

Adapun dasar hukum dari zakat yaitu:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya :*"ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".*QS. At-Taubah (9): 103.

Zakat mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisabnya untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Pada definisi lain zakat juga berarti pemindahan pemilikan harta tertentu untuk orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.[29]

c. Zakat Perusahaan

Zakat harta (Mal) adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Syarat kekayaan itu dizakati antara lain

---

[28]Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah,* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2015), h. 9.

[29]Rozalinda.*Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi, (*Jakarta : Pt Raja Raja Grafindo Persada, 2016), h. 248.

milik penuh, berkembang cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari utang, sudah berlalu satu tahun (haul). Harta yang dikenakan zakat adalah zakat perusahaan.[30]

Zakat perusahaan adalah zakat yang dibayar perusahaan dan yang diterima dari pihak lain untuk disalurkan kembali kepada pihak yang berhak sesuai dengan hukum syariah. Dalam konteks perbankan syariah, zakat perusahaan merupakan zakat yang dibayar oleh bank 2,5% dari laba tahunannya. Beberapa sumber zakat yang didayagunakan oleh perbankan syariah adalah zakat perusahaan (zakat internal) zakat pegawai induk, dan zakat yang berasal dari luar pegawai bank seperti nasabah.[31]

Zakat perusahaan harus di keluarkan jika syarat berikut ini terpenuhi:[32]

1) Kepemilikan dikuasai oleh muslim/muslimin
2) Bidang usaha harus halal
3) Aset perusahaan dapat dinilai
4) Aset perusahaan dapet berkaembang
5) Minimal kekayaan perusahaan setara 85 gram emas

Sedangkan syarat teknisnya adalah sebagai berikut:

1) Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut
2) Anggaran dasar perusahaan memuat hal tersebut
3) RUPS mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal itu

---

[30]Hikmah Kurnia, *Et Al, Panduan Pintar Zakat* (Jakarta : Qultum Media, 2008), h.414.

[31]Ichwan Sidiq, Reskino, "Pengaruh Zakat Dan ICSR Terhadap Reputasi dan Kinerja". *Jurnal Akuntansi*, Vol. 2 No. 4 (Februari 2016), h. 4.

[32]Nurhayati, S, dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* 2 Revisi (Jakarta: Selemba Empat, 2011), h. 157.

4) Kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya kepada dewan direksi perusahaan.

Idealnya perusahaan yang bersangkutan itulah yang membayar zakat jika memenuhi kondisi diatas. Jika tidak, maka perusahaan harus menghitung seluruh zakat kekayaannya kemudian memasukan kedalam anggaran tahunan sebagai catatan yang menerangkan nilai zakat setiap saham untuk mempermudah pemegang saham mengetahui berapa zakat sahamnya.[33]

Dalil yang dijadikan rujukan berkenaan dengan hukum zakat perusahaan ialah firman Allah SWT, Q,S Al-Baqarah ayat 267.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".* QS. Al-Baqarah(2): 267.

[33]*Ibid.*

d. Metode-Metode Perhitungan Zakat Perusahaan

Perhitungan zakat perusahaan masih mengalami kesulitan karena terdapat perbedaan format penghitungan serta elemen-elemen laporan keuangan yang berbeda antara format baku saat ini dengan bahasa fiqh yang disebabkan kurangnya sosialisasi terhadap perusahaan. Perbedaan itu misalnya dalam menghitung laba, menghitung biaya, aktiva tetap, dan sebagainya. Perusahaan harus memahami tarif dan nilai *asset* yang dikenakan zakat menurut ahli fiqh yang sangat penting untuk menilai nishab zakat dan konsep akuntansi yang benar untuk memudahkan dalam penilaian. Sehingga hal ini memerlukan penyamaan persepsi antara ahli fiqh dan ahli akuntansi. Perkembangan dalam aplikasi perhitungan zakat saat ini lebih pada komitmen setiap perusahaan untuk menjadikan zakat sebagai ukuran kinerja perusahaan, sehingga penggunaan metode perhitungan zakat dapat disesuaikan dengan kemampuan zakat perusahaan.[34] Terdapat beberapa cara perhitungan zakat perusahaan sebagai berikut:

1) TE Gambling dan RA karim

Zakat perdagangan di kenakan pada nilai bersih kekayaan atau atas modal kerja atau laba bersih. Zakat di kenakan pada perusahaan jasa dan perdagangan, akan tetapi menurut Gambling dan Karim, untuk tarif zakat industri sebesar 10%.

(Modal + Cadangan – Aktiva Tetap) + Laba Bersih X 2,5%.

2) Yusuf Qardhawi

Zakat perusahaan dalam kitab hukum zakat disamakan dengan zakat untuk harta perniagaan

[34]Sofyan Syafri Harahap, *"Menuju Perumusan Teori Akuntansi Syariah"*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2001), h. 226.

atau perdagangan. Yang di maksud dengan dengan harta benda perdagangan adalah sesuatu yang di beli atau di jual untuk memperoleh kekayaan. Perdagangan yang sudah satu tahun dan mencapai nisab pada akhir tahun, maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungannya saja. Sedangkan untuk aktiva tetap tidak diwajibkan zakat kecuali jika aktiva tetap tersebut menghasilkan keuntungan atau pendapatan, maka zakat atas aktiva tetap besarnya 10% dari hasil bersih setelah di kurangi biaya yang dikeluarkan.Jika hasil bersih sulit untuk di tentukan, maka zakat di kenakan atas seluruh hasil sebesar 5%.[35]

(Modal + Laba Bersiih) X 2,5% + (Keuantungan Aktiva Bersih X 10%).

3) Baziz DKI

Bazis DKI menghitung zakat dari aktiva lancar sesuai dengan neraca tahunan yaitu uang yang terdapat dalam bank, surat-surat berharga dan persediaan dikurangi dengan kewajiban yang harus dibayar dengan ketentuan nisab 98 gram emas murni dan tarif zakat 2,5%. Dalam perhitungan ini aktiva tetap dan hutang jangka panjang tidak diperhitungkan.

(Aktiva Lancar- Utang Lancar) X 2,5%.

[35]Giotika Sandya Rizkita Sari, "Analisis Metode Perhitungan dan Pembayaran Zakat Perusahaan Pada Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara BUMN Berbasis Syariah Studi Kasus Pada PT Bri Syariah Tbk". (Jurnal Ilmiah Program Studi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universiras Brawijaya, Malang, 2020), h. 20.

4) Syarikal Takaful Malaysia Sdn Berhand

Menurut syarikat takaful Malaysia Sdn. Berhand, zakat perusahaan di hitung sebesar 2,5% dari keuntungan sebelum pajak.

Laba Sebelum Zakat dan Pajak X 2,5%.

5) Bank Muamalat Indonesia

Zakat di hitung 2,5 % dari laba perseroan sesudah pajak. Laba dihitung menurut prinsip akuntansi yang berlaku PSAK.[36]

Laba Setelah Pajak X 2,5 %.

6) Hafidhuddin

Hafidhuddin mengemukakan bahwa tarif zakat usaha lebih tepat zakat perdagangan adalah 2,5% dihitung dari jumlah seluruh nilai *assets* barang dagangan dan laba yang di peroleh barang tersebut setelah sampai nishabnya dan cukup selama satu tahun. Aktiva tetap tidak termasuk dalam perhitungan hanya aktiva yang diperuntukkan dalam jual beli seperti persediaan barang dagang akhir serta laba yang di timbulkannya. Selain itu di jelaskan bahwa kas di bank, emas, persediaan barang dagang dan piutang yang timbul dari penjualan barang yang kolektabilitasnya tinggi juga termasuk dalam nilai dasar perhitungan zakat.

(Total Aktiva Lancar) +Laba Bersih X 2,5

7) Atiyah

Atiyah membagi harta kedalam dua jenis yaitu harta yang berubah dan harta tetap. Harta yang berubah merupakan barang yang dapat dipindah-

[36]Sofyan Syafri Harahap, *"Menuju Perumusan Teori Akuntansi……*h. 227.

pindahkan seperti barang perniagaan, dan uang. Jenis dalam pembagian ini merupakan harta perniagaan yang bertujuan untuk diperdagangkan dan sifat dari harta tersebut berkembang, misalnya persediaan, harta dalam bentuk kas/uang. Zakat harta perniagaan (harta yang dapat berubah) ini dapat dihitung berdasarkan modal yang berkembang yaitu modal dan keuntungan bersih akhir periode sebesar 2,5%. Sedangkan harta tetap adalah barang-barang yang dimiliki tetapi tidak untuk diperdagangkan, seperti aktiva tetap tidak dibebankan zakat. Akan tetapi untuk aktiva tetap yang menghasilkan keuntungan misalkan akibat penilaian kembali maka zakat di bebankan atas kenaikan nilai tersebut sebesar 10 %. Metode perhitungan:[37]

a) Harta yang berubah = (Modal + Laba Bersih) X 2,5%
b) Harta tetap = keuntungan aktiva tetap X 10%

8) AAOIFI (*Accaounting And Auditing Organization Islamic Financial Institution*)

AAOIFI (*Accaounting And Auditing Organization Islamic Financial Institution*) telah merumuskan standar zakat untuk institusi keuangan islam yang *draf*-nya akhirnya dirumuskan di Islambad Pakistan dan Bahrain pada 15-19 April 1998 dan disahkan pada siding tanggal 21-22 juni 1998. Dari hasil keputusan tersebut metode perhitungan zakat perusahaan pada umumnya dan secara khusus perusahaan atau institusi keuangan bank adalah sebagai berikut:[38]

---

[37]Sofyan Syafri Harahap, *"Menuju Perumusan Teori Akuntansi……*. 232.

[38]Hilman Septiawan dan Efri Syamsul Bahri, "Tinjauan Zakat Perusahaan Persefektif Syariah dan Regulasi".*Kordinat*, Vol XVIII No. 2 (Oktober, 2019), h. 353.

a) Metode aktiva bersih *(net assets)*

Subjek zakat pada metode aktiva bersih terdiri dari: Kas dan setara kas, Piutang bersih (total piuntang dikurangi piutang ragu), Aktiva yang diperdagangkan, Pembiayaan mudharabah, Pembiayaan musyarakah, Pembiayaan salam, Istishna.

Rumus metode aktiva bersih ini adalah sebagai berikut:

Aktiva subjek zakat (utang lancar + modal investasi tak terbatas + penyertaan minoritas + penyertaan pemerintah + penyertaan lembaga sosial atau *endowment* dan lembaga non profit) = zakat yang wajib ditunaikan.

b) Metode dana investasi bersih (net invested funds)

Subjek zakat pada metode dana investasi bersih sebagai berikut: modal disetor, cadangan yang tidak dikurangkan dari aktiva, laba ditahan termasuk laba ditahan yang digunakan sebagai cadangan, laba bersih yang belum dibagikan. Komponen pengurangnya adalah aktiva tetap bersih, investasi yang tidak digunakan dalam perdagangan misalnya gedung yang disewakan, kerugian yang terjadi selama 1 periode. Rumusan penghitung zakat dengan metode dana investasi bersih adalah.[39]

Tambahan modal + cadangan + cadangan yang bukan dikurangkan dari aktiva + laba ditahan + laba bersih + utang jangka panjang (akiva tetap + investasi yang tidak diperdagangkan + kerugian) = zakat yang wajib ditunaikan.

[39]*Ibid*, h. 354

e. Syarat wajib zakat

Syarat wajib zakat adalah: islam, merdeka, mencapai nishab, dan telah berputarnya masa harta tersebut selama satu tahun (haul) kecuali dalam mu'asyirat (hasil pertanian dan perkebunan).[40]

1) Islam

Syarat islam karena orang kafir tidak wajib zakat dan tidak akan diterima darinya meskipun ia mengeluarkannya atas nama zakat. Zakat merupakan ibadah yang mempunyai fungsi untuk mensucikan jiwa orang yang mengeluarkan zakat atau yang biasa di sebut muzakki maka hanya bagi kaum muslim yang diwajibkan dikenakan zakat. Karena orang kafir bukanlah orang yang ahli di dalam beribadah seperti yang di syari'at islam.

2) Merdeka

Syarat merdeka karena budak tidak memiliki harta tetapi harta adalah untuk tuannya.Keharusan merdeka bagi wajib zakat menafikan kewajiban zakat terhadap hamba sahaya. Hal ini sebagai konsekuensi dari ketiadaan hak milik yang diberikan kepadanya. Hamba sahaya dan semua yang ada padanya menjadi milik tuannya. Menurut jumhur fuqaha, tuannyalah yang wajib mengeluarkan zakat dari harta yang ada pada hamba sahaya tidak dikenakan wajib zakat baik terhadap tuannya maupun dirinya, karena tuannya tidak berhak memiliki harta hambanya dan hambanya sendiri tidak sempurna memiliki hartanya.[41]

---

[40]Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin,*Ensiklopedia Zakat Kumpulan Fatwa Zakat Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin,* (Jakarta:Pustaka As-Sunnah, 2008), h.52.

[41]*Ibid*, h. 54

3) Mencapai Nisab

Mencapai nishab Maksudnya bahwasanya seseorang memiliki harta yang telah mencapai nishab yang telah ditentukan syara'. Masing-masing harta memiliki nishabnya tertentu. Jika seseorang memiliki harta yang tidak mencapai nishab, maka ia tidak wajib zakat, sebab hartanya sedikit dan tidak memungkinkannya untuk membantu orang lain.

4) Telah Berputar Masa Satu Tahun

Telah berputar masa satu tahun atau selama dua belas bulan menjadi salah satu syarat zakat karena Kewajiban zakat pada masa sebelum haul akan memberatkan orang-orang kaya. Dan sebaliknya kewajiban zakat dengan masa haul yang terlalu lama akan memudharatkan hak orang-orang fakir. Maka diantara hikmah syari'at adalah dengan menentukan waktu tertentu untuk mengeluarkan zakat yang disebut dengan haul. Hikmah mengikat hal tersebut dengan haul adalah demi sebuah keseimbangan (tawazun) dalam menjaga hak orang-orang kaya dan hak para penerima zakat sekaligus.[42]

f. Zakat dalam perspektif ekonomi islam

Zakat adalah salah satu dari rukun islam, zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang muslim. Zakat bisa dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman seorang muslim yang dimana zakat merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim kepadaumat muslim lainnya. zakat secara terminologi adalah kadar harta yang tertentu

[42]*Ibid*, h. 53-54.

yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.[43]

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 43 menjelaskan tentang Zakat:

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : "*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku".* QS. Al Baqarah (2): 43.

3. *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR)

a. Pengertian *Islamic Corporate Social Responsibility*

Islamic Corporate Sosial Responsibility merupakan sebuah konsep *Corporate Sosial Responsibility* islami yang dikembangkan dari *Corporate Sosial Responsibility* konvensional, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk mempertimbangkan kepentingan pengguna, pekerja, pemegang saham, masyarakat, alam sekitar dalam seluruh aspek operasionalnya. kewajiban ini berlaku secara luas diluar kewajiban yang telah ditetapkan oleh undang-undang.[44]

Islamic Corporate Social Responsibility perspektif ekonomi Islam mengatakan bahwa ICSR adalah komitmen perusahaan yang secara etis untuk mengintegrasikan kegiatan bisnisnya serta melaksanakan ICSR secara berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholder* dan masyarakat luas yang terkait dengan perusahaan dan

---

[43]Ali Ridlo, "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Al-"Adl* Vol. 7 No.1, (Januari 2014), h. 2.

[44]Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Islamic Corporate Social Responsibility (I-Csr)* (Depok: Prenada Media Group, 2017), h.51.

lingkungannya.[45] *I*CSR pertama kali di kenalkan oleh HR. Bowen tahun 1953 melalui tulisannya dengan judul *social responsibility of the bussinessman*.[46] Jadi munculnya ICSR pada awal mulanya bukan karena pemerintah atau lembaga yang berkuasa pada saat itu namun lebih kepada komitmen dalam melaksanakan etika dalam berbisnis yang mempunyai tujuan untuk memberikan kemakmuran masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat.

b. Dasar Hukum *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR)

Dalam Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 77 dijelaskan:

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا
تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ
أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ
ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٧٧

Artinya :" *dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat*

[45]Nikmatul Masruroh, Faikatul Ummah, *"Upaya Pengembangan Corporate Social Responsibility Perspektif Ekonomi Islam"* Vol. 4 No. 1, (Juni 2018), h. 49.

[46]Ni Luh Putri Setyastrini dan I Gde Ary Wirajaya, *"Intensitas Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pengujian Dengan Manajemn Laba Akrual Dan Riil"* Vol.19 Nomor 1,
(April 2017), h.2.

baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan". QS. Al-Qashah (28): 77.

Mengingat pentingnya *Islamic corporate social responsibility* (ICSR), diharapkan organisasi islam selektif terhadap pemilihan anggota manajemen dan dewan dalam menentukan kualifikasi tertentu dan keyakinan agama dalam melaksanakan inisiatif pengungkapan ICSR, bank syari'ah diharapkan menggambarkan tingkat tanggung jawab social perusahaan yang tinggi dan jelas dalam praktik pelaporan sosial mereka yang dibuktikan dalam laporan tahunan.[47]

c. Manfaat *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR)

Adapun manfaat dari ICSR antara lain:

1) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan citra perusahaan.
2) Berhak mendapatkan *sosial license to operate* masyarakat sekitar sebagai komunitas utama perusahaan.
3) Mereduksi resiko bisnis perusahaan sehingga pelaksanaan ICSR merupakan langkah preventif mencegah memburuknya hubungan dengan *stakeholder*.
4) Melebarkan akses daya pelaksanaan ICSR yang baik merupakan keunggulan bagi perusahaan untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan.

[47]Johan Arifin. Eke Ayu Wardani, Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure, Reputasi, dan Kinerja Keuangan: Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia, *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, Vol. 20 No. 1, (Juni 2016). h. 39.

5) Membuka akses menuju market.
6) Mereduksi biaya.
7) Memperbaiki hubungan dengan *stakeholder* dan *Regulator*.
8) Meningkatkan semangat dan produktifitas karyawan, serta
9) Peluang mendapatkan penghargaan.[48]

d. Alasan pelaksanaan *Islamic Corporate Social Responsibility*

Adapun alasan dilaksanakannya ICSR pada suatu perusahaan sebagai berikut:

1) Perusahaan merupakan bagian dari masyarakat oleh karena itu wajar jika perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat.
2) Pengusaha dan masyarakat harus memiliki hubungan yang bersifat saling bergantungan sehingga perusahaan akan mendapatkan dukungan dari masyarakat.
3) ICSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat meredam atau menghindari konflik.[49]

e. *Indeks Islamic Social Reporting*

ICSR atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu aspek yang wajib diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan keuangan tahunan. Seluruh pelaksanaan CSR yang telah dilaksanakan oleh perusahaan akandipublikasikan kepada masyarakat salah satunya melaui pengungkapan dalam laporan tahunan (*Annual Report*) yang dikeluarkan oleh perusahaan. Laporan tahunan memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan secara komprehensif baik

---

[48] Muhamad Turmudi, *"Pemanfaatan dan Corporate Social Responsibility Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari*". Vol. 13 No. 1 (Mei,2018), h.115-116.

[49] *Ibid*. h. 117.

mengenai informasi keuangan maupun informasi non keuangan yang perlu diketahui oleh para pemegang saham, calon investor, pemerintah maupun masyarakat.

Perusahaan yang mempunyai kinerja lingkungan (*Islamic Corporate Social Responsibility)* yang bagus akan direspon positif oleh para investor melalui fluktuasi harga saham yang semakin naik dari periode ke periode selanjutnya, begitu juga sebaliknya jika perusahaan memiliki kinerja lingkungan yang buruk maka akan muncul keraguan dari para investor terhadap perusahaan tersebut dan direspon negatif dengan fluktuasi harga saham perusahaan dipasar yang semakin menurun dari tahun ke tahun.[50]

Islamic Social Reporting merupakan suatu standar pelaporan atas pengungkapan CSR perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. Index ini berisi kompilasi item-item perusahaan pengungkapan CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI *(Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions)* yang kemudian dikembangkan lagi oleh peneliti selanjutnya sehingga item-item tersebut dianggap relevan untuk digunakan oleh entitas syariah. Secara khusus indeks ini adalah perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif keagamaan. Selain itu indeks ini juga memberikan keadilan kepada keadilan sosial terkait dengan lingkungan, hak minoritas dan karyawan.

---

[50]Luciana Spicaalmilia dan Dwi Wijayant, "*Pengaruh Environmental Performane dan Environmental Disclosure Terhadap Economic Performance,* Proceeding The 1st Accounting Conference, (Depok 7-9 November 2007), h. 7.

f. *Islamic Corporate Social Responsibility* dalam Perspektif Ekonomi Islam

ICSR dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi *inhern* dari ajaran islam itu sendiri. Tujuan dari syariat Islam (*Maqashid al syariah*) adalah *maslahah* sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan *maslahah*, bukan sekedar mencari keuntungan.[51] Suatu perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban mengeluarkan ICSR akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 74 nomor 40 tahun 2007.[52]

ICSR dalam perspektif ekonomi islam merupakan konsekuensi *Inhern* sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan *maslahah* bukan sekedar mencari keuntungan. Bisnis dalam islam memiliki posisi yang sangat mulia sekaligus strategis karena bukan sekedar diperbolehkan melainkan justru langsung diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : " *apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".*QS. Al- Jumu'ah (62): 10.

---

[51]M.B. Hendrie Anto dan Dwi Retno Astuti, "Persepsi *Stakeholder* Terhadap Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Kasus Pada Bank Syariah Di Diy", *Jurnal Kajian Bisnis dan Manajemen*, Vol. 10 No.1, (Januari 2008). h. 35.

[52]*Ibid.*

Etika bisnis Islam sebenarnya telah diajarkan Nabi Saw. saat menjalankan perdagangan. Karakteristik Nabi Saw, sebagai pedagang adalah selain dedikasi dan keuletannya juga memiliki sifat shidiq, fathanah, amanah dan tabligh. Ciri-ciri itu masih ditambah istiqamah. Shidiq berarti mempunyai kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan dan amal perbuatan atas dasar nilai-nilai yang diajarkan Islam. Istiqamah atau konsisten dalam iman dan nilai-nilai kebaikan, meski menghadapi godaan dan tantangan. Istiqamah dalam kebaikan ditampilkan dalam keteguhan, kesabaran serta keuletan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal. Beberapa prinsip islam dalam menjalankan bisnis yang berkaitan dengan ICSR yaitu menjaga lingkungan dan melestarikannya.[53] Upaya untuk menghapus kemiskinan, mendahulukan sesuatu yang bermoral bersih daripada sesuatu yang secara moral kotor, walaupun mendatangkan keuntungan yang lebih besar, serta jujur dan amanah.

Dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR), Kebutuhan-kebutuhan itu tidak hanya diorientasikan untuk jangka pendek, tetapi juga jangka panjang dalam mencapai ridha Allah. Kegiatan ekonomi tidak saja melibatkan aspek materi, tapi juga kualitas keimanan seorang hamba kepada Allah SWT.

4. Dewan Pengawas Syariah

a. Definisi Dewan Pengawas Syariah

Bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, harus memiliki dewan pengawas syariah, yaitu badan independen yang

[53]Setiawan Bin Lahuri, "*Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam"* Vol. 7 No. 2, (*Sya"Ban* 1434/2003), h. 219.

bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), melakukan evaluasi (*evaluating*), dan pengawasan (*supervising*) kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan kegiatan usaha bank syariah tersebut mematuhi (*compliance*) terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah islam.[54]

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan bank konvensional. Karena ini disusun dan ditentukan oleh Dewan syariah nasional. Dewan pengawas syariah harus membuat pernyataan secara bersekala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (*Annual Report*).[55]

b. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) jugadijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 pasal 46 dan 47. Pada pasal 46, Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Pelaksanaan tugas dan itanggung jawab iDewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana pada Pasal 47 meliputi antara lain:

1) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk

[54]Tulus Suryanto. " *Manajemen Laba Pada Bank Syariah di Indonesia: Peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah" Peran Komite Audit dan Dewas Pengawas Syariah*". Kinerja, Vol. 18, No. 1, 2014. h. 93.

[55]Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (*Jakarta: Gema Insani, 2017). h. 23.

yang dikeluarkan bank.

2) Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa syariah nasional–Majelis Ulama Indonesia (MUI).
3) Meminta fatwa kepada dewan syariah nasional–Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya.
4) Melakukan *review* secara bersekala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank, meminta data dan informasi terkait dengan asfek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.[56].

Tugas lain dari Dewan Pengawas Syariah sebagai penasihat, pemberi saran kepada Direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara Lembaga Keuangan Syariah dan Dewan Syariah Nasional dalam mengomunikasikan usul, saran pengembangan produk dan jasa dari Lembaga Keuangan Syariah yang memerlukan kajian fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.Dewan Pengawas Syariah secara organisasi betanggungjawab kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pusat, kredibilitasnya kepada masyarakat, dan secara moral bertanggungjawab kepada Allah SWT.[57]

---

[56]Peraturan Bank Indonesia, Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, No.11/33/PBI/2009 Pasal 46 dan 47.

[57]Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 25.

Peraturan BI Nomor 11/33/PBI/2009 pasal 49 ayat 1, Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan rapat paling kurang satu kali dalam satu bulan. Semakin intensif Dewan Pengawas Syariah mengadakan rapat, semakin banyak kebijakan manajemen maupun kegiatan perusahaan yang dapat dibahas Dewan Pengawas Syariah dalam kaitanya dengan pemenuhan aspek syariah, termasuk dalam pengungkapan informasi yang semakin luas.[58]

5. *Leverage*

Menurut Adawiyah dalam Lutfan, rasio *leverage* menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajiban apabila perusahaan dilikuidasi. *Leverage* memiliki arti penting dalam perusahaan, karena dapat diketahui dampak *leverage* terhadap profitabilitas. Semakin tinggi tingkat *leverage* maka besar kemungkinan dilanggarnya perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berusaha melaporkan laba yang lebih tinggi dengan cara mengurangi biaya-biaya termasuk pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Menurut Tarjo dalam Lutfan menjelaskan bahwa Rasio *leverage* menggambarkan sumber dan operasi yang digunakan oleh perusahaan.[59] Menurut Hari Widianto dalam Lutfan *Leverage* merupakan alat ukur yang berfungsi untuk mengukur seberapa besar perusahaan tergantung oleh kreditur dalam membiayai aset perusahaannya. Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut sangat tergantung pada

[58]Peraturan BI Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Pasal 49. h. 24.

[59]Lutfan Dwi Asyhari, "Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan*Islamic Social Reporting* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), h. 19.

pinjaman perusahaan lain atau luar untuk membiayai asetnya.[60]

Perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan ungkapan yang lebih luas daripada perusahaan dengan rasio *leverage* yang lebih rendah. Rasio untuk mengukur tingkat *leverage* dalam penelitian ini menggunakan rasio hutang. Pengukuran rasio ini dapat dicari dengan persamaan sebagai berikut.[61]

$$\text{Debt To Asset Ratio (DAR)} = \frac{\textit{Total Hutang}}{\textit{Total Aset}}$$

6. Pertumbuhan Laba

Laba menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi peranan modal. Pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi saat ini adalah laba akuntansi (*accounting income*), yakni selisih pengukuran pendapatan dan biaya.

Laba merupakan angka yang penting dalam laporan keuangan karena berbagai alasan, antara lain: laba merupakan dasar dalam perhitungan pajak, pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dan pengambilan keputusan, dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya di masa yang akan datang, dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi dalam menjalankan perusahaan, serta sebagai dasar dalam penilaian prestasi atau kinerja perusahaan.[62]

---

[60]*Ibid*. h. 20.

[61]*Ibid, h. 19*

[62]Dwi Haryanti, *Evaluasi Manfaat Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Pertumbuhan Laba, (*SkripsiFakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang. 2007. h. 110-111.

Laba mempunyai beberapa karakteristik, antara lain:

a. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi.
b. Laba didasarkan pada postulat periodisasi, yakni merupakan prestasi perusahaan pada periode tertentu.
c. Laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan.
d. Laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu.
e. Laba didasarkan pada prinsip penandingan (*matching*) antara pendapatan dan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut.

Perbandingan yang tepat atas pendapatan dan biaya tergambar dalam laporan laba rugi. Penyajian laba melalui laporan tersebut merupakan fokus kinerja perusahaan yang penting. Kinerja perusahaan merupakan hasil dari serangkaian proses dengan mengorbankan berbagai sumber daya. Salah satu parameter penilaian kinerja perusahaan tersebut, adalah Pertumbuhan Laba. Pertumbuhan laba dihitung dengan cara mengurangkan laba periode sekarang dengan laba periode sebelumnya kemudian dibagi dengan laba pada periode sekarang.[63]

Adanya pertumbuhan laba yang terus meningkat dari tahun ke tahun akan memberikan informasi positif mengenai kinerja perusahaan. Pertumbuhan laba perusahaan yang baik mencerminkan, bahwa kinerja perusahaan juga baik karena laba merupakan ukuran kinerja dari suatu perusahaan, maka semakin tinggi laba yang dicapai perusahaan, mengindikasikan semakin baik kinerja perusahaan. Dengan demikian apabila rasio

[63]*Ibid*, h. 112.

keuangan perusahaan baik maka pertumbuhan laba perusahaan juga baik.[64]

Perhitungan laba dihitung dari selisih laba tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dibagi dengan nilai laba. Adapun formula pertumbuhan laba adalah sebagai berikut:[65]

$$\Delta Y_t = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}}$$

Dimana :

ΔY_t : pertumbuhan laba

Y_t : laba pada priode t

Y_{t-1} : laba pada priode sebelum t

B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan mendengarkan laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun hasil penelitian terdahulu dan relevan untuk dijadikan referensi adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Kesimpulan	Perbedaan	Persamaan
1	Gustika Nurmalia dan Yudhistira Ardana	Analisis pelaporan zakat, ICSR, Dewan Pengawas	Variabel pelaporan zakat dan dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan	Dalam penelitian ini menggunakan variabel Y yaitu	Variabel X terdiri dari empat variabel pelaporan zakat,

[64] *Ibid*, h.113.

[65] Anisa Lubis, " Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Pertumbuhan Laba Pada BPR Di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Dan Keuanga*,Vol. 1, No.4,(Februari 2013), h.31.

	(2019).[66]	syariah dan leverage dalam mengungkapkan kinerja bank umum syariah di indonesia	terhadap kinerja BUS, sedangkan variabel ICSR dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja BUS.	kinerja bank umum syariah	ICSR, dewan pengawas syariah, dan *leverage.*
2	Verti zonara (2013).[67]	Pengaruh likuiditas, *leverage* dan aktivitas terhadap pertumbuhan laba (*studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI priode 2009-2011)*	Bahwa (1) likuiditas di wakili *working capital to total asset* tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, (2) *leverage* di wakili *debt equityratio* tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, (3) aktivitas di wakili *inventory*	Dalam penelitian ini terdapat Variabel X yaitu likuiditas, *leverage*, aktivitas dan studi pada perusahaan manufaktur	Variabel Y pertumbuhan laba

[66]Gustika Nurmalia dan Yudhistira Ardana "Analisis Pelaporan Zakat, ICSR, Dewan Pengawas Syariah Dan…., h. 119.

[67]Verti Zonara, "Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Aktivitas Terhadap Pertumbuhan Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Pada Bei Priode 2009-2011)". (Artikel Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Padang, 2013), h. 12-13.

			turnover tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba		
3	Ikhwan Ridho Suwito Jati (2018).[68]	Pengaruh NPF, FDR, NI, BOPO, dan CAR terhadap pertumbuhan laba bank umum syariah di Indonesia	Bahwa NPF, CAR, FDR, NI dan BOPO secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba bank syariah. Dari hasil penelitian ini juga menunjukkan NPF dan BOPO secara persial memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. CAR FDR dan NI secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.	Variabel X ada 5, yakni NPF, FDR, NI,BOPO, dan CAR	Variabel Y yakni pertumbuhan bank umum syariah di indonesia

[68]Ikhwan Ridho Suwito Jati, "Pengaruh Npf, Fdr, Ni, Bopo, dan Car Terhadap Pertumbuhan Laba…., h. 79-85.

4	Anci Lestari (2018).[69]	Analisis penagruh ICSR dan zakat terhadap reputasi dan prafitabilitas perusahaan	Bahwa pengungkapan ICSR berpengruh positip dan signifikan terhadap reputasi, pengungkapan ICSR berpengaruh positip dan signifikan terhadap ROA, pengungkapan ICSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE, zakat tidak berpengaruh terhadap reputasi, zakat berpenagruh signifikan terhadap ROA, dan zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE.	Variabel X terdiri dari ICSR dan Zakat terhadap reputasi dan profitabilitas.	Variabel X terdiri dari ICSR dan zakat

[69]Anci Lestari, "Analisis Pengaruh ICSR dan Zakat Terhadap Reputasi dan Prafitabilitas Perusahaan", (Skripsi Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2018), h. 94-101.

5	Diah nur anisa (2019).[70]	Analisis pengaruh ROA *leverage* dan pembiayaan *murabah* terhadap pertumbuhan laba dengan ukuran bank sebagai variabel *moderating* pada bank umum syariah priode 2014-2018	Bahwa(1) variabel pembiayaan murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba (2) variabel ukuran bank mampu memoderasi hubungan antar ROA terhdap pertumbuhan laba (3)variabel ukuran bank tidak mampu memoderasi hubungan antara leverage terhadap pertumbuhan laba (4)variabel ukuran bank mampu memoderasi hubungan antara pembiayaan murabahah terhadap pertumbuhan laba	Variabel X terdiri dari ROA,*leverage*, pembiayaan murabahah, dan ukuran bank sebagai variabel *moderating*	Variabel Y yakni pertumbuhan laba bank umum syariah

[70]Diah Nur Anisa, "Analisis Pengaruh Roa *Leverage* dan Pembiayaan *Murabah* Terhadap Pertumbuhan Laba Dengan Ukuran Bank Sebagai Variabel *Moderating* Pada Bank Umum Syariah Priode 2014-2018". (Skripsi Program Studi S1 Perbankan SyariahFakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2019), h. 78-82.

C. Kerangka Berfikir

Adapun kerangka dasar pemikiran penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

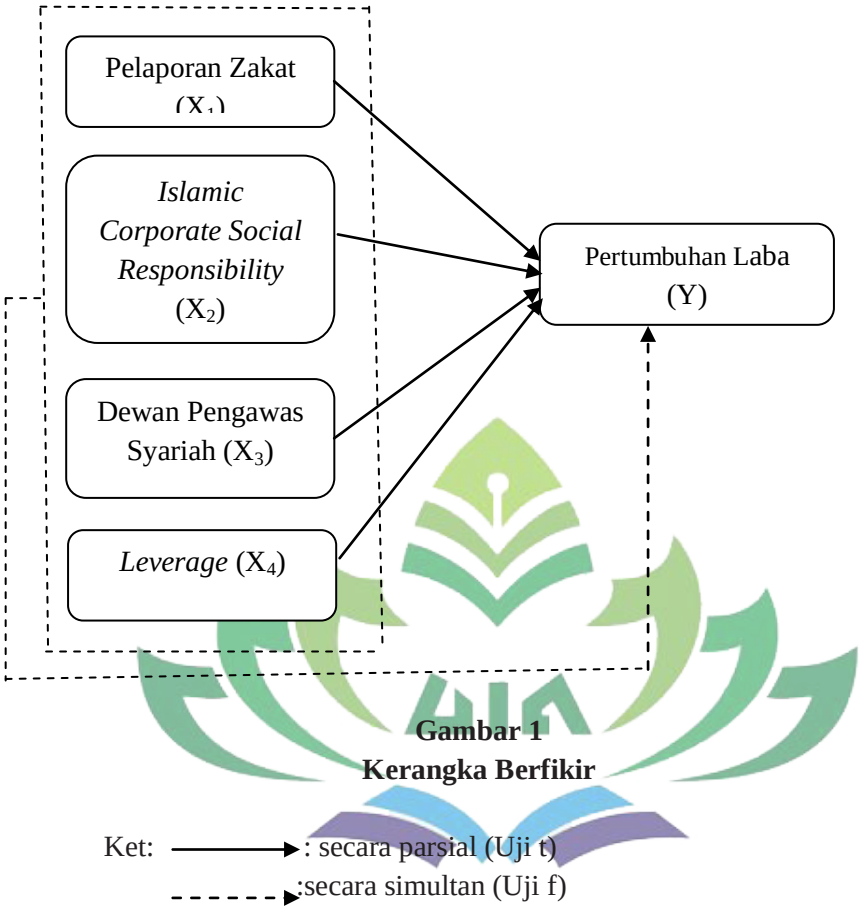

Gambar 1
Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan kerangka konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting.[71] Kerangka fikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel yang diteliti. Pelaporan zakat, *islamic*

[71]Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabetha,2012), h.88.

corporate social responsibility (ICSR), dewan pengawas syariah dan *leverage* akan berpengaruh terhadap pertumbuhan laba bank umum syariah di Indonesia *islamic corporate social responsibility*.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.[72] Hipotesis statisti adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifat nya masih sementara atau lemah kebenarannya. Hipotesis statistik dapat berbentuk suatu variabel, seperti binominal, poissondan normal atau nilai dari suatu parameter seperti rata-rata, varians, simpangan baku dan proporsi.[73]

Hipotesis statistik harus diuji, karena itu harus berbentuk kuantitas (dinyatakan dalam bentuk angka-angka) untuk dapat diterima atau ditolak. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis itu.[74]

Adapun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaruh pelaporan zakat terhadap pertumbuhan laba bank umum syariah.

   Zakat perusahaan adalah zakat yang didasarkan atas prinsip keadilan serta hasil ijtihad para ahli fiqih. Oleh karena itu zakat ini agak sulit ditemukan pada kitab fikih klasik. Kewajiban zakat hanya ditujukan kepada perusahaan yang memiliki (setidaknya mayoritas) oleh muslim. Sehingga zakat ini tidak ditujukan pada perusahaan yang tidak dimiliki oleh muslim.[75] Zakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja bank

---

[72]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), h. 110.

[73]Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metedeologi Penelitian Ekonomi Islam,* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), h. 97.

[74]M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Statisti* 2 (*Statistik Inferenif*) (Jakarta: Pt Bumi Aksara,2002), h. 140.

[75]Nurhayati, S, dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia….,* h. 160.

umum syariah. Hal ini sesuai dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amirah dab Raharjo yang menyimpulkan bahwa zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan yang salaah satunya diukur dengan ROA. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani yang menjelaskan bahwa berzakat tidak mengurangi harta. Penelitian ini juga sesuai dengan *Sharia enterprise theory* (SET) yang juga mendukung adanya pembayaran zakat oleh perbankan syariah karena memang pembayaran zakat tersebut merupakan bentuk kewajiban bagi umat muslim dan merupakan benruk tanggung jawab kepada Allah SWT.[76]

H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Pelaporan Zakat terhadap pertumbuhan laba Bank Umum Syariah.

H_1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pelaporan Zakat terhadap pertumbuhan laba Bank Umum Syariah.

2. Pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR)

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) merupakan konsep tanggung jawab perusahaan yang berdimensi ekonomi islam, legal islam etika islam dan filantrofi islam berdasarkan niliai-nilai keislaman yang ada pada Al-Qur'an dan hadis. *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja bank umum syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian Nasution yang mengungkapkan bahwa semakin tinggi pengungkapan *ICSR* dalam *annual refort* perbankan syariah makasemakinrendah kinerja keuangan bank syariah tersebut.[77]

---

[76]Gustika Nurmalia dan Yudhistira Ardana "*Analisis Pelaporan Zakat, ICSR, Dewan Pengawas Syariah dan Leverage* …., h. 120.

[77]Chintya Zara Ananda, Erinos NR, "Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Islamic Social Responsibility Terhadap Kinerja Perbankan Syariah (Study Empiris Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2018)".*Jurnal Ekspolarasi Akuntani,* Vol. 2 No. 1 (Februari 2020), h. 207-208.

H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) terhadap pertumbuhan laba Bank Umum Syariah.

H_2 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) terhadap pertumbuhan laba Bank Umum Syariah.

3. Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah bagian dari lembaga keuangan syariah yang penempatannya atas persetujuan DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia). Di luar negeri Dewan pengawas syariah disebut juga sebagai *sharia supervisay board* (SSB), atau *sharia committee*, atau *sharia council* dan sebagainya Dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Musibah dan Wanyang menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja bank syariah.[78]

H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Dewan Pengawas Syariah terhadap pertumbuhan laba Bank Umum Syariah.

H_3 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Dewan Pengawas Syariah terhadap pertumbuhan laba Bank Umum Syariah.

4. *Leverage*

Rasio *leverage* yang digunakan adalah *debt to equity ratio*. Menurut suad, *debt to equity ratio* adalah suatu rasio keuangan yang menunjukan propersi relatif antara ekuitas dan hutang untuk membiayai aset perusahaan. *Leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hal ini sejalan dengan Penelitian Yang Dilakukan I

[78]Febty Nurhikmah, Winarsih, Metta Kusumaningtyas, "Pengaruh Dewan Pengawas Syariaha dan Intelektual Capital Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Mediasi (Studi Empiris Perbankan Syariah di Indonesia)". *Journal Of Islamic Banking And Fianance*, Vol 2 No 2. (2003). h.179-182

Nyoman, Siti Fatimah, Maria ,Oktapiana, Esa et. Al, yang menjelaskan bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh CA Haresh And Shanker yang mendapatkan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba, sedangkan penelitian oleh Tika, Danny dan Nuryanto, Syamsudin dan Ceky, justru mendapatkan hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.[79]

H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *Leverage* terhadap pertumbuhan laba Bank Umum Syariah.

H_4 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara *Leverage* terhadap pertumbuhan labaBank Umum Syariah.

[79]Dante Rama Surya, Sa'adah Siddik, Choiriyah, " Pengaruh Likuiditas, Aktivitas, dan Leverage Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia", *Jurnal Admika*, Vol. 6 No. 2. (Juli-September, 2020), h. 82-90